

Kedudukan, Kekuatan dan Makna Perkawinan Seumur Hidup dalam Ajaran Katolik Berdasarkan Kitab Kanonik Kan No. 1141

Deomedes Alex

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang
balusius33@gmail.com

Yohanes Endi

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang
yohanesendi82@gmail.com

Jirin

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang
marsianusjirin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada tentang kedudukan, kekuatan, dan makna perkawinan seumur hidup menurut Kitab Hukum Kanonik Kan, No. 1141. Pada dasarnya, perkawinan itu sakral, utuh, dan tak terceraiakan. Sifat ini tidak hanya dimiliki oleh Gereja Katolik, tetapi juga oleh semua agama di dunia. Penulis berpendapat bahwa banyak ketidakharmonisan dalam perkawinan disebabkan oleh berbagai masalah, seperti melanggar janji perkawinan dan tidak saling mengampuni. Yesus Kristus mengajarkan untuk saling mengampuni, maka umat beriman Katolik seharusnya bisa menghayati, menghidupi, dan mengikuti teladan Yesus Kristus. Hal ini membuat Gereja Katolik menegaskan kembali bahwa jika terjadi kesalahpahaman antara pasangan, mereka harus saling mengasihi, memaafkan, dan mengampuni. Metodologi yang digunakan adalah fenomenologi dan analisis teks. Penulis menggunakan Kitab Suci, dokumen Gereja *Gaudium Et Spes*, dokumen *Familiaris Consortio*, *Ensiklik Humanae Vitae*, dan Kitab Hukum Kanonik untuk memahami serta memperdalam karakter perkawinan seumur hidup. Tulisan ini menjelaskan pentingnya perkawinan seumur hidup dalam konteks iman Katolik, serta komitmen dan kesetiaan yang terkandung dalam institusi perkawinan seumur hidup yang sah dan normal, yang terjadi antara laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: Perkawinan seumur hidup, Perkawinan Katolik, Kesetiaan, Kesakralan

ABSTRACT

The focus of this writing is on the status, strength, and meaning of lifelong marriage according to Canon Law, Can. No. 1141. Essentially, marriage is sacred, whole, and indissoluble. This characteristic is not only inherent in the Catholic Church but also in all religions worldwide. The author believes that many disharmonies in marriage are caused by various issues, such as breaking marital vows and failing to forgive each other. Jesus Christ

taught forgiveness, so Catholic believers should be able to internalize, live out, and follow the example of Jesus Christ. This prompts the Catholic Church to reiterate that if misunderstandings occur between spouses, they should love, forgive, and pardon each other. The methodology used is phenomenology and text analysis. The author employs the Holy Scriptures, the Church document Gaudium Et Spes, the document Familiaris Consortio, the Encyclical Humanae Vitae, and Canon Law to understand and deepen the nature of lifelong marriage. This writing explains the importance of lifelong marriage in the context of the Catholic faith, as well as the commitment and fidelity embedded in the institution of lifelong marriage, which is legitimate and normal, occurring between a man and a woman.

Key words: *Lifelong marriage, Catholic marriage, Fidelity, Sacredness.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, banyak ditemukan pemahaman dan pengertian yang masih salah kaprah dan ambigu terkait karakteristik perkawinan. Sebagian besar hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan yang baik, sehat, dan sistematis yang diwariskan dari generasi ke generasi terkait kehidupan perkawinan. Selain itu, masalah utamanya adalah banyak pasangan yang menjalani perkawinan mereka dengan berbagai semangat, bentuk, dan cara yang sangat menekankan pada karakteristik individu masing-masing (Raharso, 2014a).

Tujuan dari pendahuluan ini adalah untuk memperkenalkan pembaca pada tema perkawinan seumur hidup dalam ajaran Katolik dan mendeskripsikan betapa pentingnya Kitab Kanonik Kan No. 1141 dalam menetapkan landasan teologis bagi perkawinan seumur hidup. Artinya, dalam pembahasan ini, penulis hanya berfokus pada aspek perkawinan seumur hidup yang digagas dalam Kitab Kanonik Kan No. 1141. Di sini juga akan diuraikan pentingnya memahami kedudukan, kekuatan, dan makna perkawinan seumur hidup dalam konteks iman Katolik.

Studi fenomenologi yang penulis gunakan merujuk pada buku utama seperti Kitab Hukum Kanonik, dokumen Gereja, dan Kitab Suci. Sedangkan studi analisis teks didasarkan pada sumber-sumber buku penunjang dan jurnal yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Dari hasil tersebut, penulis menemukan fakta bahwa persoalan ini menjadi keprihatinan Gereja Katolik, karena Gereja Katolik meyakini bahwa perkawinan seumur hidup hanya dilakukan oleh pria dan wanita (monogami) dan tidak dapat dipisahkan oleh manusia kecuali maut (bdk. Kej 2:22-25).

Semua orang dapat melangsungkan perkawinan, sejauh tidak dilarang oleh hukum (Gereja Katolik) (Kanon 1058). Gereja Katolik dengan sikap yang amat humanis menegaskan dan mengemukakan bahwa setiap pribadi dapat dan berhak melangsungkan perkawinan, dengan catatan bahwa ia tidak dilarang secara hukum (Chandra, 2022). Dengan kata lain, resiko menikah secara Katolik adalah pria

maupun wanita harus menerima bahwa perkawinan hanya berlaku untuk satu pasangan (unitas) pria dan wanita, bukan sejenis, gay, ataupun LGBT. Dengan demikian, perkawinan yang berkarakteristik seumur hidup berarti setia terhadap pasangannya sehidup-semati. Dalam Gereja Katolik, perkawinan bukan cinta semalam, kontrak, atau hanya didasarkan oleh nafsu belaka, melainkan perkawinan dalam Gereja Katolik adalah seumur hidup, dalam untung dan malang tetap bersama sampai maut yang memisahkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam artikel ini, penulis membatasi pembahasan pada kedudukan, kekuatan, dan makna perkawinan seumur hidup berdasarkan Kitab Hukum Kanonik Kan, No. 1141. Beberapa ciri ini akan dilihat dari ajaran Kitab Suci, ajaran magisterium, ajaran dokumen Gereja, dan dokumen utama yaitu Kitab Hukum Kanonik. Selain itu, ciri khas ini juga dapat dilihat dari beberapa jurnal terdahulu yang berhubungan dengan topik tersebut. Menyikapi problematika ini, penulis mengajak para suami-istri atau pasangan untuk menghayati dan memaknai hakikat perkawinan, bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik selain sakramen, juga monogami dan seumur hidup.

METODOLOGI

Dalam artikel ini, ada dua metodologi yang digunakan yaitu metode fenomenologi dan metode studi analisis teks. Metode fenomenologi didasarkan pada sumber utama, yaitu buku Kitab Hukum Kanonik, dokumen Gereja, ajaran magisterium, dan Kitab Suci. Sedangkan metode studi analisis teks didasarkan pada sumber-sumber yang berasal dari buku-buku literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Topik yang dibahas dalam artikel ini berjudul Kedudukan, Kekuatan, dan Makna Perkawinan Seumur Hidup Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik Kan, No. 1141.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan secara umum adalah institusi sosial dan hukum yang mengikat dua individu secara resmi, biasanya dengan tujuan membentuk ikatan hidup bersama, membangun keluarga, dan mendukung pertumbuhan spiritual dan emosional mereka. Menurut KBBI, perkawinan adalah pertemuan dua insan manusia secara seksual. Dalam banyak budaya dan agama, perkawinan dianggap sebagai ikatan yang sakral dan diatur oleh norma dan aturan yang berbeda-beda.

Dalam berbagai budaya, perkawinan memiliki makna yang mendalam dan sering kali disertai dengan upacara dan ritual yang menandai pentingnya peristiwa

ini. Perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga dua keluarga, dan sering kali melibatkan komunitas yang lebih luas. Norma dan aturan yang mengatur perkawinan bervariasi, tetapi biasanya mencakup aspek-aspek seperti hak dan kewajiban suami-istri, pembagian tugas dalam rumah tangga, serta aturan tentang perceraian dan hak asuh anak.

Dalam konteks ajaran Katolik, perkawinan memiliki makna yang lebih dalam dan dianggap sebagai sakramen yang didirikan oleh Allah sendiri. Sakramen ini bukan hanya ikatan sosial atau hukum, tetapi juga ikatan rohani yang melibatkan komitmen spiritual yang kuat di antara pasangan yang menikah. Dalam Gereja Katolik, perkawinan dilihat sebagai panggilan hidup yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan. Pasangan yang menikah berjanji untuk saling mencintai dan setia seumur hidup, dalam suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit.

Kitab Kanonik Kan No. 1141 mengatur masalah perkawinan dalam Gereja Katolik dengan sangat tegas. Dalam kanon ini, perkawinan seumur hidup dinyatakan sebagai suatu prinsip yang tak terpisahkan. Ini berarti bahwa perkawinan yang sah tidak dapat diputuskan oleh manusia kecuali oleh kematian. Hal ini menekankan pentingnya komitmen yang tak tergoyahkan dan kesetiaan abadi di antara pasangan yang menikah. Ajaran agama Katolik menegaskan bahwa kesetiaan dan keberlanjutan dalam ikatan perkawinan adalah refleksi dari cinta Allah yang abadi dan tak terbatas.

Gereja Katolik juga mengajarkan bahwa perkawinan adalah sarana untuk mencapai kekudusan. Melalui kehidupan perkawinan, pasangan diharapkan dapat saling membantu dalam perjalanan menuju Allah, mendidik anak-anak dalam iman Katolik, dan menjadi saksi cinta Kristus di dunia. Perkawinan dalam ajaran Katolik bukan hanya tentang kebahagiaan pribadi tetapi juga tentang pelayanan kepada Tuhan dan sesama.

Dengan demikian, perkawinan dalam Gereja Katolik memiliki dimensi yang sangat luas dan mendalam. Ini bukan hanya kontrak sosial atau perjanjian hukum, tetapi juga perjanjian suci yang melibatkan Allah sebagai saksi dan penjamin. Oleh karena itu, pasangan yang menikah dalam Gereja Katolik diharapkan untuk memahami dan menghayati makna perkawinan seumur hidup ini dengan penuh kesadaran dan komitmen.

Perkawinan: Pandangan Kitab Hukum Kanonik Kan, No. 1141

Perkawinan menurut pandangan Kitab Hukum Kanonik Kan, No. 1141, adalah ikatan yang dipersembahkan oleh Gereja Katolik sebagai salah satu dari tujuh sakramen. Sakramen perkawinan dalam ajaran Katolik dipandang sebagai ikatan

yang tidak dapat dipecahkan antara seorang pria dan seorang wanita yang sah secara hukum dan berjanji untuk hidup bersama dalam cinta, kesetiaan, dan komitmen seumur hidup (Raharso, 2014). Kitab Hukum Kanonik Kan, No. 1141, menegaskan bahwa perkawinan yang diikat oleh dua orang yang memenuhi persyaratan yang sah dalam hukum kanonik Katolik tidak dapat dibatalkan atau dipecahkan kecuali melalui proses yang ketat dan terdefinisi dengan jelas dalam hukum gerejawi.

Hal ini juga berkaitan dengan penjelasan bagaimana perkawinan seumur hidup memengaruhi hubungan dengan keluarga dan komunitas, serta peran pentingnya dalam membangun fondasi moral dan spiritual dalam masyarakat. Pandangan ini mencerminkan keyakinan dalam kekuatan dan kedalaman komitmen yang dibutuhkan dalam perkawinan menurut ajaran Katolik. Perkawinan dipandang sebagai ikatan sakral yang didirikan oleh Allah sendiri, dan oleh karena itu, tidak dapat dianggap remeh atau dipecahkan dengan mudah. Hal ini menekankan pentingnya kesetiaan dan komitmen seumur hidup di antara pasangan yang menikah dalam ajaran Katolik (Lon, 2019).

Perkawinan yang Berciri Seumur Hidup

Perkawinan yang berkarakter seumur hidup adalah konsep yang sangat penting dalam ajaran Katolik, sebagaimana diatur dalam Kitab Kanonik Kan, No. 1141. Ini mengacu pada komitmen yang tidak terpisahkan antara dua individu yang sah menikah, di mana mereka berjanji untuk tetap bersama dalam perkawinan sepanjang hidup mereka. Bahasan ini ingin memberi gambaran dan penjelasan terkait bagaimana ajaran Katolik menempatkan perkawinan seumur hidup dalam posisi yang tinggi dan sakral dalam hierarki nilai-nilai iman (Sianipar dan Erwin, 2019). Dalam konteks Katolik, perkawinan bukanlah sekadar perjanjian sosial atau hukum, tetapi juga ikatan rohani yang dianggap sakramen yang diberkati oleh Allah. Pasangan yang menikah dalam ajaran Katolik diharapkan untuk memahami bahwa janji perkawinan mereka adalah janji seumur hidup, yang mengikat mereka dalam ikatan cinta, kesetiaan, dan pengorbanan yang tak terpisahkan (Raharso, 2014).

Perkawinan yang berkarakter seumur hidup menunjukkan bahwa komitmen dalam perkawinan tidak bersifat sementara atau situasional. Ini adalah janji yang dianggap suci dan tidak dapat dipecahkan kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat terbatas dan ditentukan oleh hukum kanonik Katolik. Karena asal cinta yang suci itu dari Allah (Kej. 1:1-2a; 2:4b-25). Konsep ini menekankan pentingnya kesetiaan dan keseriusan dalam ikatan perkawinan, serta mengajarkan nilai-nilai komitmen, pengorbanan, dan cinta yang sejati dalam hubungan pernikahan

menurut ajaran Katolik. Serta makna teologis dari perkawinan seumur hidup, termasuk persatuan, kesetiaan, dan komitmen dalam persekutuan yang sakral di hadapan Allah. Kendati kerap kali dijumpai tantangan yang dihadapi oleh perkawinan seumur hidup dalam masyarakat modern, serta harapan untuk memperkuat dan mempertahankan institusi perkawinan seumur hidup.

Perkawinan yang Berciri pada Komitmen

Perkawinan yang berkarakter pada komitmen adalah konsep yang sangat penting dalam ajaran Katolik, sebagaimana diatur dalam Kitab Kanonik Kan, No. 1141. Ini mengacu pada komitmen yang kuat dan tak tergoyahkan antara dua individu yang sah menikah, di mana mereka berjanji untuk saling mendukung, menghormati, dan mengasihi satu sama lain sepanjang hidup mereka. Analisis tentang kekuatan yang tak terpisahkan dari perkawinan seumur hidup menurut Kitab Hukum Kanonik Katolik, termasuk komitmen tanpa syarat dan kesetiaan mutlak.

Dalam konteks Katolik, perkawinan dipandang sebagai ikatan sakral yang didirikan oleh Allah sendiri, dan oleh karena itu, membutuhkan komitmen yang serius dan berkelanjutan dari kedua belah pihak. Komitmen ini mencakup tidak hanya kesetiaan dalam hubungan fisik, tetapi juga dukungan emosional, spiritual, dan praktis satu sama lain dalam segala hal, baik dalam suka maupun duka (Aman dan Yohanes, 2023). Dalam dokumen *Gaudium Et Spes* art. 48, mengatakan perkawinan Katolik sebagai perjanjian kawin (*foedus coniugi*) bukan lagi sebagai cinta semalam, melainkan seumur hidup saling membantu dan melayani berdasarkan ikatan mesra antara pribadi pasangan dan kerja sama dari hari ke hari semakin memperdalam rasa kesatuan mereka.

Perkawinan yang berkarakter pada komitmen menekankan pentingnya kesetiaan dan pengorbanan sebagai fondasi dari hubungan pernikahan yang sehat dan berkelanjutan. Ini mengajarkan bahwa perkawinan bukanlah sekadar ikatan sementara atau situasional, tetapi merupakan janji yang dianggap suci dan tak terpisahkan. Oleh karena itu, pasangan yang menikah dalam ajaran Katolik diharapkan untuk terus berkomitmen satu sama lain dalam cinta, dukungan, dan pengorbanan sepanjang hidup mereka, sebagai ekspresi dari kesetiaan mereka kepada Allah dan satu sama lain (Kurniawan dan Wijaya, 2019).

Perkawinan yang Berciri Sakral

Perkawinan yang berkarakter sakral adalah konsep yang sangat fundamental dalam ajaran Katolik, sebagaimana diatur dalam Kitab Kanonik Kan, No. 1141. Ini merujuk pada pandangan bahwa perkawinan adalah suatu institusi yang dianggap

suci dan diberkati oleh Allah sendiri, yang melibatkan ikatan rohani yang kuat antara dua individu yang sah menikah (Lon, 2019). Dalam pandangan Katolik, perkawinan bukan hanya ikatan sosial atau hukum semata, tetapi juga merupakan sakramen yang diberkati oleh Allah. Ini berarti bahwa perkawinan tidak hanya merupakan perjanjian antara dua individu, tetapi juga melibatkan kehadiran Allah dan berkat-Nya dalam hubungan tersebut. Pasangan yang menikah dalam ajaran Katolik diharapkan untuk menghormati dan menghargai kesakralan perkawinan, serta untuk memelihara hubungan tersebut sebagai sesuatu yang suci dan diberkati oleh Tuhan (HV, No. 8).

Perkawinan yang berkarakter kesakralan menekankan pentingnya menghormati norma dan nilai-nilai agama dalam hubungan pernikahan. Ini mencakup penghargaan terhadap janji-janji sakral yang dibuat di hadapan Allah dan komitmen untuk menjaga kesucian dan keberkatan perkawinan tersebut sepanjang hidup (Derung, Marsela and Keling, 2021). Oleh karena itu, pasangan yang menikah dalam ajaran Katolik diharapkan untuk menjalani kehidupan pernikahan mereka dengan penuh kesetiaan, cinta, dan pengorbanan, sebagai tanda penghormatan mereka terhadap kesakralan dan keberkatan yang diberikan oleh Allah kepada perkawinan. Dalam Gereja Katolik, perkawinan seumur hidup dianggap sebagai salah satu dari tujuh sakramen yang diberkati oleh Allah. Dalam perkawinan seumur hidup, Allah dianggap sebagai pihak yang terlibat secara langsung. Sumpah janji yang diucapkan oleh kedua pasangan di hadapan Allah mengikat mereka dalam persekutuan yang dikaruniai dan disakralkan oleh-Nya (Kej 2:24).

Keterlibatan itu, diwujudkannyatakan oleh pengorbanan Kristus. Karena itu, perkawinan seumur hidup dianggap sebagai gambaran dari persekutuan Kristus dengan Gereja-Nya. Kekuatan dan kekhususan perkawinan seumur hidup mencerminkan pengorbanan Kristus bagi umat-Nya, serta hubungan yang tak terpisahkan antara Kristus sebagai pengantin dan Gereja sebagai mempelai wanita. Kesakralan perkawinan seumur hidup memberikan landasan yang kuat bagi komitmen, kesetiaan, dan pengorbanan yang dibutuhkan untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dan bermakna dalam ajaran Katolik. Selain itu, perkawinan seumur hidup juga dianggap sebagai panggilan rohani yang kudus. Pasangan yang menjalani perkawinan seumur hidup dipanggil untuk mengembangkan hubungan spiritual yang dalam dengan Allah dan satu sama lain, serta untuk menyatakan kasih Kristus kepada dunia melalui kesetiaan dan pengorbanan mereka (FC, No.18).

KESIMPULAN

Kedudukan, kekuatan, dan makna perkawinan seumur hidup dalam ajaran Katolik berdasarkan Kitab Hukum Kanonik Kanon, No. 1141, memberi penekanan akan ciri khas dari perkawinan agama Katolik. Penulis menekankan bahwa perkawinan dalam agama Katolik memiliki sifat sakral, utuh, dan tidak dapat dipisahkan, dengan menekankan pentingnya komitmen, kesetiaan, dan kesakralan dalam hubungan perkawinan. Dengan menggunakan metodologi fenomenologi dan analisis teks, serta mengacu pada dokumen gereja dan Kitab Suci, artikel ini menjelaskan bahwa masalah dalam perkawinan sering kali muncul karena pelanggaran terhadap janji perkawinan dan kurangnya pengampunan di antara pasangan. Gereja Katolik mengajarkan betapa pentingnya saling mengasihi dan mengampuni, dan menegaskan bahwa perkawinan adalah sebuah komitmen seumur hidup yang dijalin antara seorang pria dan seorang wanita, yang diberkati oleh Allah. Sedikitnya pemahaman dan pengertian yang masih salah kaprah dan ambigu terkait karakteristik perkawinan itu. Sebagian besar hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan yang cukup baik, sehat dan sistematis yang diwariskan dari generasi ke generasi terkait hidup perkawinan. Problematika seperti ini disebabkan oleh tidak sedikit pasangan yang menjalani perkawinan mereka dengan berbagai semangat, bentuk, dan cara yang sangat menekankan pada karakteristik individu masing-masing. Maka hal atau langkah awal yang perlu dilakukan ialah selalu memiliki kemauan tinggi dalam belajar, mendengar dan berkonsultasi pada orang yang sudah dianggap cakap dan terampil di bidang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. (H. K. Salmah (ed.)). Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia).
- Chandra, Leody., dan Yohanes Endi (20022). *Perkawinan Adat Dayak Kanayatn Dan Hubungannya Dengan Perkawinan Gereja Katolik*. Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, Vol. 2, No. 2, 192-203.
- Dokumen Konsili Vatikan II. (2021). *Gaudium Et Spes* (Kegembiraan dan Harapan). Diterjemahkan oleh SJR Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi Dan Penerangan KWI.
- Derung, T. N., Marsela, S. H., & Keling, K. N. (2021). *Katekese Tentang Kesetiaan Perkawinan Dalam Keluarga Menurut Hosea 1:2-9;3:1-5 Bagi Suami Istri*. In Theos: Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi, 1(6), 195-199.
- Konferensi Wali Gereja Indonesia. (2018). *Kitab Hukum Kanonik*. Bogor: Grafika Mardi Yuana.

- Lon, Y. S. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik*. (Victi (ed.)). PT Kanisius.
- LBI, Anggota IKAPI. (2011). *Alkitab Deuterokanonika*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Paulus VI, Paus. (2020). *Ensiklik Humanae Vitae (Kehidupan Manusia)*. Jakarta: Departemen Dokumentasi Dan Penerangan KWI.
- Paulus II, Yohanes. (2019). *Familiaris Consortio (Keluarga)*. Jakarta: Dokpen KWI.
- Raharso, A. T. (2014a). *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik* (P. E. N. Paska (ed.)). Dioma (Anggota IKPAI) dan Anggota Seksama.
- Raharso, A. T. (2014b). *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik*. (P. E. N. Paska (ed.)). Dioma (Anggota IKPAI).
- Sianipar, Rikardo P., dan Erwin (2019). *Panggilan Tuhan di Dalam Hidup Orang Percaya*. The Way: Jurnal Teologi dan Pendidikan, Vol. 5, No. 2, 133-145.